

Nomor : 085/ PM.00.02/K.NB-7/11/2024
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Kampanye Melalui
Media Massa Cetak dan
Elektronik**

Sumbawa, 24 November 2024

Kepada Yth :

Bapak/Ibu Pimpinan Televisi Republik Indonesia (TVRI)

Di-

Tempat

Dengan hormat,

I. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

II. Tugas dan Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota:

Sebagaimana pasal 30 Undang Undang 6 Tahun 2020 tentang Tugas dan Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota pada huruf (a), (b), (c) , (e) dan (i) , bahwa tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilihan bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan pemilihan, menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan mengenai Pemilihan; menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana; dan meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang; serta melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

III. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 :

- a. Pasal 31, Ayat (1) Penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ***dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.***
- b. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan.
- c. Media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon selama masa tenang.

IV. Berdasarkan KPU Nomor 2 Tahun 2024 bahwa :

1. Masa Tenang dimulai pada tanggal Minggu, 24 November 2024 s/d Selasa, 26 November 2024
2. Pelaksanaan Pemugutan Suara Pemilihan Serentak dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024.

V. Berdasarkan point-point diatas, dengan ini Bawaslu Kabupaten Sumbawa ***mengimbau kepada Pimpinan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik untuk tidak menayangkan iklan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2024 saat masa tenang dan hari pemungutan suara.***

Demikian imbauan ini disampaikan untuk diperhatikan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Ketua KPID NTB di Mataram
3. Peringgal